

Yth.

Direksi Bank Umum

di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 34 /SEOJK.03/2017

TENTANG
TRANSPARANSI INFORMASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5917) dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, serta dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk mengatur kembali pelaksanaan tentang transparansi informasi suku bunga dasar kredit dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan produk Bank oleh nasabah pada umumnya didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat, biaya, dan risiko dari produk yang ditawarkan oleh Bank tersebut. Hal ini menjadi sangat relevan khususnya untuk produk Bank berupa kredit mengingat kredit merupakan salah satu produk utama perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, transparansi informasi mengenai Suku Bunga Dasar Kredit (*prime lending rate*), yang

selanjutnya disingkat SBDK, sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah dan memudahkan nasabah dalam menilai manfaat dan biaya atas kredit yang ditawarkan Bank.

2. Penerapan transparansi informasi mengenai SBDK juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola dan mendorong persaingan yang sehat dalam industri perbankan antara lain melalui terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.
3. SBDK diperlukan sebagai indikator besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah yang mengajukan kredit kepada Bank. Oleh karena itu, SBDK harus mencakup semua segmen kredit yang ditawarkan oleh Bank kepada nasabah yaitu segmen kredit korporasi, kredit ritel, kredit mikro, dan kredit konsumsi (Kredit Pemilikan Rumah/KPR dan non-KPR).

II. SUKU BUNGA DASAR KREDIT

1. SBDK merupakan suku bunga terendah yang mencerminkan kewajaran biaya yang dikeluarkan oleh Bank termasuk ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya SBDK digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam menetapkan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.
2. SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) yang penghitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu:
 - a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana;
 - b. biaya *overhead* yang dikeluarkan Bank berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar; dan
 - c. margin keuntungan (*profit margin*) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan penyaluran kredit.
3. Penghitungan SBDK sebagaimana dimaksud dalam angka 2 berlaku untuk jenis kredit:
 - a. kredit korporasi;
 - b. kredit ritel;
 - c. kredit mikro; dan
 - d. kredit konsumsi (KPR dan non-KPR).

4. Penggolongan kredit korporasi, kredit ritel, dan kredit konsumsi (KPR dan non-KPR) dilakukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank, sedangkan penggolongan kredit mikro berpedoman pada definisi usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Penghitungan SBDK dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah.
6. Penghitungan SBDK sebagaimana dimaksud dalam angka 2, tidak termasuk komponen estimasi premi risiko, yang merupakan penilaian Bank terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.
7. Suku bunga kredit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan penjumlahan SBDK dengan estimasi premi risiko.

III. PELAPORAN DAN PUBLIKASI SBDK

A. Pelaporan SBDK

1. Laporan SBDK disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan untuk posisi akhir bulan.
2. Laporan SBDK memuat:
 - a. rincian penghitungan masing-masing komponen SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir II.2;
 - b. jenis kredit sebagaimana dimaksud dalam butir II.3;
 - c. komponen estimasi premi risiko sebagaimana dimaksud dalam butir II.6; dan
 - d. suku bunga kredit sebagaimana dimaksud dalam butir II.7.
3. Pelaporan SBDK disampaikan secara daring (*online*) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan secara daring (*online*) dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan berkala bank umum.

B. Publikasi Laporan SBDK

1. Publikasi laporan SBDK dilakukan melalui:
 - a. papan pengumuman di setiap kantor Bank;
 - b. halaman utama situs web Bank; dan
 - c. surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.
2. Publikasi SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan butir 1.b dilakukan setiap saat, sedangkan publikasi SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember untuk posisi SBDK akhir bulan tersebut.
3. SBDK yang dipublikasikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan butir 1.b adalah SBDK yang berlaku pada saat dipublikasikan.
4. Dalam mempublikasikan SBDK, Bank harus mencantumkan kalimat sebagai berikut:
 - a. “Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada nasabah. SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Bank terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK”; dan
 - b. “Dalam kredit konsumsi non-KPR tidak termasuk penyaluran dana melalui kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA)”.
5. Selain mencantumkan kalimat sebagaimana dimaksud dalam angka 4, untuk publikasi yang dilakukan melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam butir 1.c, Bank harus mencantumkan kalimat sebagai berikut:

“Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap kantor Bank dan/atau situs web Bank”.
6. SBDK dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk angka akhir dari hasil penghitungan komponen SBDK sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.a dan butir A.2.b dengan format

publikasi yang berpedoman pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bank harus memberikan informasi mengenai SBDK dan suku bunga kredit dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit (*offering letter*) atau dokumen lain kepada calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit.

IV. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana